



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT**

**KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEKDIKTI, DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 30 Maret 2015</b>
Waktu	: <b>Pukul 15.00 – 18.00 WIB</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Ir. H.M. Ridwan Hisyam / Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Agus Salim, SH./ Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Pemaparan Perkembangan Industri Musik Indonesia; 2. Mekanisme Pembayaran Royalti; dan 3. Lain-lain
Hadir	: a. 31 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI. b. 1. Pengurus RAI; 2. Ketua ASIRI; 3. Ketua APRI; 4. Pengurus WAMI; 5. Ketua APMINDO; 6. Ketua YKCI; 7. Ketua LMKN; 8. Persatuan Artis Penyanyi (PAPPRI)

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Ir. H.M. Ridwan Hisyam, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN / KEPUTUSAN**


1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan yang disampaikan oleh Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Persatuan Artis Penyanyi, dan Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI).

2. Komisi X DPR RI mencatat beberapa permasalahan terkait kebijakan pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan (Royalti), sebagai berikut:
  - 1) Permasalahan umum industri musik/rekaman di Indonesia antara lain tata kelola pengkoleksian, penghimpunan (*collecting*) dan pendistribusian royalti karya musik/rekaman Indonesia, pembajakan dan perlindungan hak cipta.
  - 2) Pembajakan secara fisik maupun bentuk digital yang tidak dapat diatasi oleh Pemerintah menyebabkan penurunan jumlah stiker, dari 70 juta stiker menjadi 9 juta stiker per tahun.
  - 3) Kerugian yang negara dari sektor Rumah Karaoke sejumlah Rp.60M/bulan atau Rp.720M/tahun.
  - 4) Pengunduhan secara ilegal 7juta lagu per hari atau 2.8M lagu per tahun melalui internet menyebabkan negara dirugikan dari segi penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sejumlah Rp.1,4 T/Tahun. Kondisi ini sangat merugikan industri musik/rekaman di Indonesia.
  - 5) Sulitnya penghimpunan (*collecting*) royalti dari lembaga-lembaga terkait seperti PHRI, PRRI, dan Asosiasi Televisi Indonesia.
  - 6) Perlunya peninjauan kembali kontrak-kontrak kerja antar para pihak dalam industri musik (pelaku/artis/penyanyi, produser, dan lembaga penyiaran).
3. Terhadap seluruh masukan dan permasalahan yang disampaikan oleh Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Persatuan Artis Penyanyi, dan Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti melalui: (i) Rapat Kerja/RDP dengan Pemerintah, dan (ii) RDPU dengan PHRI, PRRI, dan Asosiasi Televisi Indonesia serta pihak terkait lainnya.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.00 WIB.

KETUA RAPAT,



Ir. H.M. RIDWAN HISYAM